



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/14/INST/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DALAMA RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI SUMATERA UTARA

Menindaklanjuti Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada kepala daerah se-Indonesia melalui *Video Conference* perihal tindak lanjut pasca mudik dan pemulihan ekonomi nasional pada pandemi COVID-19 serta untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat.

Bahwa sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 angka kematian (*Case Fatality Rate/CFR*) masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,3% (Tiga Koma Tiga Persen), *Positivity Rate* masih tinggi di atas 6,6 % (Enam Koma Enam Persen) dan angka keterisian tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19 sebesar 61% (Enam Puluh Satu Persen).

Untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai di tingkat Dusun/Lingkungan, Desa dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se Sumatera Utara

Untuk :  
KESATU : Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terdiri dari:

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50 % (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  1. kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya, untuk makan minum di tempat

- sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  3. tidak diizinkan operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA (Santre Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021;
- d. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - e. mengizinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi daerah zona hijau dan kuning, dengan kapasitas 50 % (lima puluh persen);
  - f. mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online pada daerah zona hijau dan kuning;
  - g. memastikan tempat-tempat wisata di zona oranye dan merah ditutup.
- KEDUA : Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang berpotensi menimbulkan penularan.
- KETIGA : Meningkatkan testing; memperkuat sistem dan manajemen tracing; dan meningkatkan kualitas treatment; serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas, bagi seluruh rumah sakit melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di Kabupaten/Kota; melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.
- KEEMPAT : Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, secara berkala untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Wali kota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.
- KELIMA : Mengoptimalkan kembali posko Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Dusun/Lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan

pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

**KEENAM** : Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan kepada semua pihak baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan Swab Antigen oleh Satgas Penanganan COVID-19 Daerah.

**KETUJUH** : Memastikan bahwa protokol kesehatan terlaksana dengan baik di semua tempat kegiatan masyarakat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 Mei 2021



Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan R.I.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.
5. Menteri Dalam Negeri R.I.
6. Menteri Kesehatan R.I.
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I.
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu.
9. Pangdam I/BB.
10. Kapolda Sumatera Utara.
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.